

Analisis Hukum Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Interpretasi dan Implementasi SDGs di Kepulauan Riau

Legal Analysis of Seabed Sand Export Policy: Interpretation and Implementation of SDGs in the Riau Islands

Nopita Sari Br Tarigan, Shelvi Rusdiana, Ampuan Situmeang
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
2251019.nopita@uib.edu

Abstract

This study analyzes Indonesia's marine sand export policy in the Riau Islands in relation to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) 15 on Life on Land, against the backdrop of a policy shift from the export ban under the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 117/MPP/Kep/2/2003 to the reauthorization of exports under Government Regulation No. 26 of 2023. This policy change gives rise to legal issues in the form of normative conflicts, inconsistencies in environmental protection objectives, and weaknesses in regulatory design in controlling the exploitation of natural resources. This research constitutes a normative-analytical legal study employing a statutory approach and a theoretical approach, analyzed through Hans Jonas's Ethics of Responsibility and Mochtar Kusumaatmadja's Development Law theory, with ecological impact data used solely as secondary supporting data to strengthen normative arguments rather than as empirical findings. The results indicate that Government Regulation No. 26 of 2023 inadequately regulates the effectiveness of sanctions, supervisory mechanisms, and public participation, thereby resulting in weak protection of terrestrial and coastal ecosystems and hindering the optimal achievement of SDGs 15. The novelty of this study lies in integrating the analysis of marine sand export policy with intergenerational responsibility ethics and the SDGs framework as a normative basis for strengthening environmental regulation.

Keywords: Development Policy; Environmental Protection; Ethics Of Responsibility

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan ekspor pasir laut Indonesia di wilayah Kepulauan Riau dalam kaitannya dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 15 tentang Kehidupan di Darat, dengan latar belakang perubahan kebijakan dari larangan ekspor melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 menjadi kebijakan yang mengizinkannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan yuridis berupa konflik norma, inkonsistensi arah perlindungan lingkungan hidup, serta kelemahan desain regulasi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori, yang dianalisis menggunakan teori Etika Tanggung Jawab Hans Jonas dan teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dengan data dampak ekologis yang digunakan sebagai data pendukung sekunder untuk memperkuat argumentasi normatif, bukan sebagai temuan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 belum secara memadai mengatur efektivitas sanksi, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan ekosistem darat dan pesisir serta tidak optimalnya pencapaian SDGs 15. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis kebijakan ekspor pasir laut dengan etika tanggung jawab antargenerasi dan kerangka SDGs sebagai dasar penguatan regulasi lingkungan hidup.

Kata kunci: Etika Tanggung Jawab; Kebijakan Pembangunan; Perlindungan Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Indonesia pernah melarang ekspor pasir laut melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 117/MPP/Kep/2/2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut.¹ Aktivitas ekspor pasir laut pada periode sebelum tahun 2003 banyak dipusatkan di wilayah perairan sekitar Kepulauan Riau, terutama dengan tujuan memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Penelitian menunjukkan bahwa pengambilan pasir laut secara terus-menerus telah menimbulkan abrasi, mengancam ekosistem terumbu karang, serta menurunkan kualitas perairan pesisir.² Fakta kerusakan inilah yang kemudian melatarbelakangi pelarangan ekspor pasir laut pada masa itu. Dua puluh tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Regulasi ini membuka kembali peluang ekspor pasir laut dengan dalih sebagai upaya pemanfaatan hasil sedimentasi yang berlebihan. Pemerintah berargumentasi bahwa sedimentasi di beberapa wilayah laut justru mengganggu ekosistem serta aktivitas pelayaran sehingga perlu dikeruk.³ Namun, pasal-pasal dalam PP tersebut juga memberikan ruang bagi pemanfaatan hasil pengerukan, termasuk pasir laut, untuk keperluan domestik maupun ekspor.⁴ Kehadiran peraturan baru ini menimbulkan perdebatan hukum, karena di satu sisi memberikan dasar legal untuk ekspor, tetapi di sisi lain berpotensi mengulangi persoalan kerusakan pesisir yang pernah terjadi pada masa sebelumnya. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam sektor kemaritiman yang bersifat sektoral dan tumpang tindih menunjukkan lemahnya desain regulasi nasional dalam pengelolaan sumber daya laut secara terpadu.⁵

Eksploitasi pasir laut adalah praktik pengambilan pasir dari dasar laut atau wilayah pesisir untuk kepentingan konstruksi, industri manufaktur, hingga reklamasi. Dari perspektif hukum lingkungan, kegiatan eksploitasi tersebut seyogianya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, karena jika tidak, akan menimbulkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Hardjosoemantri menekankan bahwa hukum lingkungan harus menjadi instrumen pengendalian aktivitas manusia agar selaras dengan daya dukung

¹ Daffa Raihan Fadha'il and Aroma Elminta Martha, "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (Mnp) Sulawesi Selatan," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Climate Change and The Rule of Law Koordinator*, 2024, 168–84.

² Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406–23, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8322>.

³ Adiyanto Adiyanto, Ninne Zahra Silviani, and Shelvi Rusdiana, "Perbandingan Peran Pemerintah Daerah Pada Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 14 SDGs Pada Marine Geopark Di Kepulauan Riau Dan Papua Barat," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 332–56, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11526>.

⁴ Eko Budi Wibowo and Fahmi Rizki Fahroji, *Jala Korupsi Di Laut Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan Dan Dampaknya Pada Masyarakat Pesisir (Rapid Etnografi - Studi Kasus Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)* (Jakarta Selatan: TI Indonesia, 2024).

⁵ David Maharya Ardyantra et al., "Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 404–18, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2593>.

alam.⁶ Sejalan dengan itu, Koesnadi menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan publik dan keadilan antargenerasi.⁷

Kepulauan Riau menjadi fokus yang paling tepat untuk dianalisis dalam persoalan ini. Wilayah ini memiliki cadangan pasir laut yang melimpah sekaligus menempati posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau, terdapat sepuluh titik kawasan pertambangan pasir laut yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis. Akan tetapi, catatan sejarah menunjukkan bahwa aktivitas ekspor pasir laut dari Kepulauan Riau sejak tahun 1976 hingga 2002 telah menimbulkan kerugian ekologis serius. Kasus Pulau Nipa di Batam menjadi contoh nyata: pulau tersebut nyaris hilang akibat abrasi yang dipicu penambangan pasir laut masif untuk reklamasi Singapura. Padahal, Pulau Nipa memiliki arti penting sebagai titik batas teritorial Indonesia di jalur pelayaran internasional.⁸ Di tengah akselerasi globalisasi, terdapat urgensi bagi komunitas internasional untuk mengadopsi prinsip tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) dalam mengupayakan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Hal ini diaktualisasikan melalui komitmen kolektif negara-negara terhadap kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai instrumen universal untuk menjamin kemaslahatan unit keluarga serta masyarakat global secara inklusif.⁹ Program Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. SDGs memiliki 17 tujuan atau *goals* yang harus dicapai, yang di antaranya membahas tentang kelestarian ekosistem tanah yang termasuk ke dalam SDGs yang ke-15 (lima belas). SDG-15 mengamankan kewajiban negara untuk melakukan konservasi, restorasi, dan optimalisasi pemanfaatan ekosistem daratan berdasarkan prinsip keberlanjutan. Fokus utama instrumen ini terletak pada manajemen kehutanan yang akuntabel, mitigasi desertifikasi, serta penguatan kerangka regulasi guna mencegah degradasi lahan dan degradasi keanekaragaman hayati sebagai aset vital ekosistem global. Diberlakukannya kembali PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menunjukkan adanya inkonsistensi peraturan yang ada dengan tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 15.¹⁰ Inkonsistensi ini menjadi lebih jelas saat kita meninjau literatur sebelumnya, yang secara konsisten menyoroiti dampak negatif ekspor pasir.

⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1999).

⁷ H. Koesnadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

⁸ Sylvina Rusadi, *Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai, Educacao e Sociedade*, vol. 1 (Solok: PT Mafi Media Literasi Indonesia, 2024).

⁹ Muhamad Nur Hakim Purba, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1584–99, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12694>.

¹⁰ Usman Bima Sakti, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut," *Kompasian Beyond Blogging* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Beberapa regulasi yang menjadi pijakan dalam analisis kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia antara lain Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga setiap pemanfaatan sumber daya alam termasuk pasir laut harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Ketentuan konstitusional ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya upaya pencegahan kerusakan lingkungan, kewajiban pemulihan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem pesisir, termasuk zona pesisir dan pulau kecil yang sangat rentan terhadap abrasi dan degradasi akibat aktivitas penambangan pasir laut.¹¹ Sementara itu, secara lebih teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menjadi dasar hukum terbaru yang membuka kembali peluang pemanfaatan pasir laut, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi yang berlebihan. Akan tetapi, regulasi ini menimbulkan dilema, sebab di satu sisi memberikan legitimasi hukum terhadap aktivitas ekspor pasir laut, tetapi di sisi lain berpotensi bertentangan dengan mandat konstitusi serta prinsip perlindungan lingkungan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian Kornelius (2024) menganalisis legalitas kebijakan izin tambang pasir laut pasca diterbitkannya PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan menyoroti dampak ekologis dan kerugian sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta menyimpulkan perlunya pencabutan izin dan pelarangan permanen tambang pasir laut.¹² Temuan ini diperkuat oleh Yulianti yang menekankan kewajiban kepatuhan terhadap regulasi, prinsip keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat sebagai prasyarat perlindungan ekosistem pesisir. Namun, kedua penelitian tersebut masih terbatas pada analisis normatif dan kritik kebijakan, tanpa mengulas secara mendalam aspek implementasi, dinamika ekonomi-politik kebijakan, maupun keterkaitannya dengan komitmen global seperti SDGs 15, sehingga menyisakan ruang analisis yuridis lanjutan.

Penelitian Sari (2023) menganalisis kebijakan ekspor pasir laut pasca diterbitkannya PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Kajian tersebut menyoroti dominasi peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan, inkonsistensi substansi PP 26/2023 dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penolakan masyarakat pesisir terhadap legalisasi

¹¹ Reza Fatha, "Analisis Peran Sektor Industri Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

¹² Yusuf Kornelius, "Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 81–96, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.108>.

kembali ekspor pasir laut, dan menyimpulkan bahwa kebijakan ini lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi.¹³ Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Lestari yang menilai bahwa pengaturan dalam PP 26/2023 belum memadai dalam mengatur tanggung jawab lingkungan pelaku usaha dan berpotensi memperburuk kerentanan pulau-pulau kecil. Namun, kedua penelitian tersebut masih terbatas pada analisis normatif formal dan belum mengaitkan kebijakan ekspor pasir laut dengan komitmen global Indonesia, khususnya SDGs 15.

Penelitian terdahulu pada umumnya telah mengkaji legalitas kebijakan penambangan dan ekspor pasir laut pasca diterbitkannya PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan menyoroti dampak lingkungan, kerugian sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta inkonsistensi regulasi. Namun, secara umum kajian-kajian tersebut masih berfokus pada analisis normatif formal dan kritik kebijakan, tanpa secara khusus menelaah hubungan antara kebijakan ekspor pasir laut dengan kewajiban negara dalam kerangka hukum internasional yang bersifat *non-binding*, seperti SDGs, yang telah diinternalisasi dalam berbagai kebijakan nasional. Dengan demikian, keterbatasan utama penelitian sebelumnya terletak pada belum adanya analisis yuridis yang secara sistematis mengaitkan kebijakan ekspor pasir laut dengan komitmen negara terhadap SDGs 15 sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada perumusan problem hukum utama, yaitu apakah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 secara normatif kompatibel dengan prinsip hukum lingkungan dan komitmen Indonesia terhadap SDGs 15. Research gap penelitian ini terletak pada kesenjangan analisis antara kebijakan hukum ekspor pasir laut dan kewajiban negara dalam kerangka hukum internasional *non-binding* yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi kebijakan ekspor pasir laut dengan prinsip hukum lingkungan dan SDGs 15, khususnya dalam konteks Kepulauan Riau, serta merumuskan implikasi yuridisnya bagi penguatan regulasi perlindungan ekosistem pesisir dan darat.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*) melibatkan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan teori (*theory approach*).¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, sekaligus melihat

¹³ Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum."

¹⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.

¹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

konsistensi perundang-undangan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen kelembagaan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.¹⁶ Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media buku, internet, maupun website.¹⁷ Pendekatan teori menggunakan teori Etika Tanggung Jawab Hans Jonas dan teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hans Jonas digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan ekspor pasir laut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepentingan antargenerasi, sedangkan teori Hukum Pembangunan digunakan untuk menganalisis fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan lingkungan dalam kerangka pembangunan nasional. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, teleologis, dan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, guna menarik kesimpulan normatif mengenai kompatibilitas kebijakan ekspor pasir laut dengan prinsip hukum lingkungan dan SDGs 15.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Inkonsistensi Normatif Kebijakan Ekspor Pasir Laut dalam Perspektif Hukum Lingkungan Nasional

Kebijakan ekspor pasir laut dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 menunjukkan adanya inkonsistensi vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta ketidaksinkronan kebijakan (*policy incoherence*) dalam sistem hukum lingkungan nasional. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan mandat konstitusional bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang dalam doktrin hukum lingkungan mencakup kewajiban perlindungan ekosistem dan masyarakat terdampak. Namun, PP Nomor 26 Tahun 2023 justru membuka kembali peluang ekspor pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi, tanpa perumusan batasan eksploitasi yang jelas dan terukur.¹⁸ Di tingkat undang-undang, kebijakan ini juga berpotensi bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas mengedepankan pencegahan kerusakan ekosistem pesisir dan membatasi kegiatan yang berisiko merusak lingkungan. Dengan demikian, inkonsistensi yang muncul tidak bersifat konstitusional secara langsung, tetapi merupakan *statutory conflict* antara peraturan

¹⁶ Jalaludin Rifa'i Iman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Sada Kurnia Pustaka, vol. 11 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Perspektif, Teoritis, Dan Praktik* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2020).

pemerintah dan undang-undang sektoral, sekaligus mencerminkan disharmoni kebijakan antarrezim pengelolaan sumber daya alam.¹⁹

PP Nomor 26 Tahun 2023 belum mengimplementasikan secara operasional prinsip kehati-hatian, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keadilan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam UU PPLH. Prinsip kehati-hatian menuntut tindakan preventif meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah; namun, regulasi ini tidak menetapkan parameter risiko ekologis, kuota eksploitasi berbasis daya dukung lingkungan, maupun mekanisme pengawasan independen yang memadai.²⁰ Selain itu, prinsip keadilan lingkungan belum tercermin secara substansial karena distribusi manfaat ekonomi dari ekspor pasir laut tidak diimbangi dengan perlindungan hak dan partisipasi masyarakat pesisir sebagai kelompok paling terdampak. Kewajiban reklamasi dan rehabilitasi pascatambang yang diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 juga bersifat normatif-formal, tanpa kejelasan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan lingkungan.

Dalam tataran hukum lingkungan nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan pijakan normatif yang lebih jelas. UU ini menekankan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip keberlanjutan (*sustainable development*), dan prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*). Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menggarisbawahi bahwa ketiadaan bukti ilmiah yang konklusif tidak dapat dijadikan justifikasi yuridis untuk menanggukuhkan upaya preventif terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau permanen.²¹ Prinsip keberlanjutan menuntut agar sumber daya alam dimanfaatkan dengan tetap menjaga hak generasi mendatang. Sementara itu, prinsip keadilan lingkungan menegaskan distribusi manfaat dan beban yang seimbang antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat terdampak. Dalam kerangka implementasi PP Nomor 26 Tahun 2023, ketiga prinsip tersebut harus diposisikan sebagai pedoman normatif guna memastikan bahwa kebijakan ekspor hasil sedimentasi laut tidak semata-mata berorientasi pada profitabilitas ekonomi, melainkan bertransformasi menjadi instrumen yuridis yang menjamin keberlanjutan ekosistem serta perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Namun, dalam praktiknya, PP ini masih menimbulkan problem normatif karena tidak merinci mekanisme implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Substansi PP Nomor 26 Tahun 2023 pada dasarnya kembali membuka keran pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi yang berlebihan. Secara normatif, kebijakan ini memang mengadopsi

¹⁹ Febriyanti Badalu, "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat," *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 140–46, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193>.

²⁰ Athari Farhani and Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235, <https://doi.org/10.31078/jk1622>.

²¹ Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.

prinsip proteksi kebutuhan domestik; namun demikian, kriteria tersebut belum dijabarkan secara limitatif dan konkret, sehingga sifatnya yang multitafsir dikhawatirkan dapat mengaburkan tujuan utama perlindungan sumber daya nasional, Tidak adanya penjelasan detail mengenai parameter kebutuhan domestik, kuota eksploitasi yang diperbolehkan, ataupun mekanisme pengawasan yang efektif.²² Hal ini membuka celah bagi eksploitasi berlebihan yang justru dapat merusak ekosistem pesisir dan laut. Sebagai contoh, abrasi pantai, degradasi terumbu karang, hilangnya habitat biota laut, serta menurunnya hasil tangkapan nelayan adalah dampak yang sudah terjadi sejak era penambangan pasir laut sebelumnya. PP Nomor 26 Tahun 2023, alih-alih menawarkan solusi berbasis prinsip kehati-hatian, justru berpotensi melegitimasi eksploitasi dengan pengawasan yang minim. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara substansi PP ini dengan mandat UU PPLH yang mewajibkan setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam memenuhi kebutuhan regulasi terkait pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2012 mengenai Pengendalian Ekspor Pasir Laut. Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut yang membentuk tim khusus untuk tujuan tersebut.

Sebagai implementasi dari INPRES dan Keputusan Presiden tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 01/K-TP4L/VIII/2002 tentang Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Perusahaan Pasir Laut. Secara yuridis, tim ini mengemban mandat otoritatif sebagai instrumen pengawas yang memiliki kompetensi luas, mulai dari aspek teknis pertambangan hingga ranah komersialisasi hasil sedimentasi laut. Tugas-tugas tersebut tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi perdagangan, tetapi juga pada tanggung jawab ekologis guna mencegah degradasi lingkungan laut. Operasionalisasi tim ini dilakukan melalui mekanisme koordinasi lintas sektoral yang bersifat integratif, dengan tetap berpijak pada asas kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku.

Dalam rangka implementasi perusahaan ekspor pasir laut, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan No. 33 Tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Perusahaan Pasir Laut yang secara spesifik mengatur zona-zona yang dilarang untuk aktivitas ekspor pasir. Secara eksplisit, Bab III Pasal 4 beleid ini memformulasikan skema perlindungan hukum dengan melarang eksploitasi pasir laut di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Cakupan larangan tersebut menjangkau kawasan suaka alam dan pelestarian alam hingga unit-unit perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil. Hal ini mencakup perlindungan terhadap *marine mammal sanctuaries*, daerah perlindungan laut, serta habitat esensial lainnya yang menjadi tumpuan

²² Dyah Retna Prabaningrum, Haikal Al Farizi, and Ageng Darma Putra Vijaya, "Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 2496–2522, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12893>.

bagi keberlangsungan siklus hidup biota laut secara berkelanjutan. Lebih lanjut, regulasi ini menetapkan batasan ruang (*spatial boundaries*) yang melarang eksploitasi pada zona penyangga pesisir, yakni wilayah perairan hingga jarak dua mil laut dari garis pantai atau pada kedalaman di bawah sepuluh meter. Larangan serupa juga diinstruksikan guna menjamin keamanan infrastruktur strategis dan keselamatan pelayaran, yang mencakup area di sekitar instalasi kabel dan pipa bawah laut, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta zona proteksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).²³

Keberadaan tim pengendalian dan pengawasan ekspor pasir, termasuk penetapan batas wilayah, belum sepenuhnya mampu mengeliminasi permasalahan yang timbul, selaras dengan kekhawatiran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Pasal 35 dari undang-undang ini secara tegas melarang ekspor pasir yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa ekspor pasir dilarang di wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya dapat mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, serta merugikan masyarakat sekitar. Meskipun telah ada payung hukum yang jelas melalui SK Menteri KP No. 33/2002 dan UU No. 27/2007, implementasi pelarangan ekspor pasir laut di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau ternyata tidak efektif.²⁴ Data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA, 2010) menunjukkan bahwa 72% aktivitas penambangan pasir ilegal di Kepulauan Riau justru terjadi di zona-zona yang seharusnya dilindungi, seperti sekitar Taman Nasional Berbak-Sembilang dan Suaka Margasatwa Karimata. Kerusakan ekologis yang masif ini, ditambah dengan maraknya praktik korupsi dalam penerbitan izin tambang, akhirnya memaksa pemerintah menghentikan ekspor pasir secara total melalui SK Menteri Perdagangan No. 117/2003. Pelarangan ini sempat memberikan dampak positif. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa degradasi pesisir di Kepulauan Riau berkurang 40% dalam 5 tahun pasca-pelarangan. Namun, tekanan ekonomi dan lobi industri tambang terus berlanjut. Studi dari National *University of Singapore* mengungkap bahwa permintaan pasir laut Indonesia dari Singapura tetap tinggi, mencapai 12 juta ton/tahun, yang dipasok melalui jalur ilegal dengan modus "penambangan rakyat".²⁵

Pengakhiran masa vakum ekspor pasir laut selama sepuluh tahun ditandai dengan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023, yang mereposisi tata kelola hasil sedimentasi laut dalam diskursus hukum nasional. Regulasi ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya

²³ Achmad Suhaemi, "Implikasi Ketidakpastian Hukum Ekspor Pasir Laut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Terhadap Lingkungan Hidup," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2025).

²⁴ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment)," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.509>.

²⁵ Devina Binti Nurhaliza, "Tinjauan Kebijakan Hukum Terhadap Legalitas Ekspor Pasir Laut Indonesia Ke Singapura" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

tersebut tidak lagi bersifat bebas, melainkan tunduk pada otoritas perizinan di kementerian terkait. Secara spesifik, Pasal 5 mengintegrasikan persyaratan ekologis ke dalam prosedur administrasi, di mana kepemilikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL menjadi prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terlaksananya kegiatan ekspor. Lebih lanjut, Pasal 3 membatasi kegiatan ekspor hanya pada pasir laut yang berasal dari wilayah non-kawasan lindung, sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya. Di samping itu, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memenuhi standar teknis penambangan yang ramah lingkungan, termasuk penggunaan alat yang tidak merusak ekosistem dasar laut.

Selain persyaratan izin dan teknis penambangan, PP No. 26/2023 juga mengatur kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang. Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap perusahaan penambang pasir laut wajib melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi wilayah bekas tambang, meskipun mekanisme pelaksanaannya tidak diuraikan secara rinci. Selanjutnya, Pasal 21 mewajibkan pelaku usaha melakukan pemantauan lingkungan secara berkala dengan melaporkan hasilnya kepada pemerintah.²⁶ Namun, aturan ini dikritik karena tidak melibatkan pihak independen maupun masyarakat lokal dalam pengawasan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan dan kurangnya transparansi. Dari sisi sanksi, PP No. 26/2023 dinilai masih lemah. Pasal 23 hanya mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin, tanpa adanya ancaman pidana. Hal ini berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan ruang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan. Lebih jauh lagi, keberadaan Pasal 9 PP No. 26/2023 yang melegitimasi ekspor pasir laut untuk kebutuhan reklamasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) patut dicermati secara kritis. Ketentuan ini dikhawatirkan dapat menjadi 'celah yuridis' bagi praktik eksploitasi masif yang berlindung di balik justifikasi kepentingan pembangunan, sehingga berpotensi menegasikan prinsip kelestarian lingkungan demi target-target ekonomi sektoral. Secara keseluruhan, PP No. 26/2023 berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Akan tetapi, regulasi ini masih menyisakan sejumlah kelemahan signifikan, antara lain tidak adanya larangan tegas terhadap kegiatan ekspor di zona ekologis sensitif sebagaimana sebelumnya diatur dalam SK Menteri KP No. 33 Tahun 2002, ketidakjelasan mekanisme reklamasi dan rehabilitasi, serta sanksi yang hanya bersifat administratif tanpa penguatan aspek pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya regulasi, PP No. 26/2023 belum cukup kuat untuk mencegah kerusakan ekosistem pesisir, terutama di wilayah yang sangat rentan terhadap degradasi lingkungan seperti Kepulauan Riau.²⁷

²⁶ Yusuf Husain, "Monopoli Ekspor Benih Lobster Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus PT.Aero Citra Kargo)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁷ Arlen Tyan Pangestu, "Illegal Fishing Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Analisis Peneggelaman Kapal Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Kkp) Periode 2014 - 2019," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://doi.org/10.1016>.

Implikasi yuridis dari kelemahan normatif tersebut adalah meningkatnya risiko legitimasi hukum terhadap praktik eksploitasi pasir laut yang berorientasi pada ekonomi jangka pendek. Dari sudut pandang teori Etika Tanggung Jawab Hans Jonas, kebijakan ini mencerminkan pengabaian terhadap imperatif moral negara untuk menjamin kelangsungan ekosistem bagi generasi mendatang. Lemahnya pengawasan, minimnya kajian ilmiah independen, serta absennya sanksi pidana dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 menunjukkan bahwa kebijakan ini belum menempatkan tanggung jawab antargenerasi sebagai pertimbangan utama dalam perumusan hukum.²⁸ Dengan demikian, secara keseluruhan PP Nomor 26 Tahun 2023 memperlihatkan policy incoherence antara tujuan pembangunan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Regulasi ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum lingkungan nasional maupun etika tanggung jawab antargenerasi, sehingga memerlukan penguatan melalui pengaturan turunan yang lebih teknis, penegakan batas eksploitasi berbasis daya dukung lingkungan, mekanisme pengawasan partisipatif, serta rezim sanksi yang lebih efektif.

3.2 Implikasi Ekologis Kebijakan Ekspor Pasir Laut terhadap Ekosistem Pesisir Kepulauan Riau

Kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia, khususnya setelah dibukanya kembali izin melalui PP Nomor 26 Tahun 2023, telah memunculkan persoalan serius bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Kepulauan Riau, sebagai salah satu wilayah yang menjadi pusat aktivitas penambangan pasir laut, merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut menyebabkan perubahan bentang alam dasar laut, abrasi pantai, hilangnya lapisan pasir sebagai penahan alami, dan kerusakan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi biota laut. Dampak yang dihasilkan mencakup erosi biodiversitas laut dan ketidakseimbangan layanan ekosistem di wilayah pesisir. Kondisi ini secara langsung mengancam ketahanan sosial-ekonomi komunitas pesisir yang kehidupannya bersandar pada kelestarian fungsi ekologis laut.²⁹ Dengan demikian, kebijakan ekspor pasir laut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang sangat bergantung pada sumber daya laut untuk keberlangsungan hidupnya.

Dalam kerangka teori hukum Mochtar Kusumaatmadja, hukum dipandang sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*) yang seharusnya mengarahkan perubahan sosial dan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. Mochtar menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi instrumen yang harus mampu mengatur interaksi antara pembangunan dan perlindungan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup. Jika teori ini diaplikasikan pada kebijakan ekspor pasir laut, maka PP Nomor 26 Tahun 2023 semestinya

²⁸ M. Granger Morgan and Hans Jonas, *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics in the Technological Age*, JMorgan and Jonas. *Journal of Policy Analysis and Management*, vol. 4 (University of Chicago Press, 1985), <https://doi.org/10.2307/3324683>.

²⁹ Salsabila Yustisia Amarin, "Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah," *Skripsi* (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

berfungsi sebagai mekanisme hukum yang memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kelestarian ekosistem pesisir.³⁰ Akan tetapi, regulasi ini cenderung lebih fokus pada aspek legalisasi eksploitasi melalui persyaratan administratif seperti AMDAL dan UKL-UPL, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan tanpa partisipasi aktif masyarakat pesisir. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dalam kasus ekspor pasir laut belum menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, melainkan justru menjadi instrumen legitimasi ekonomi yang membuka ruang bagi eksploitasi sumber daya alam dengan dampak ekologis dan sosial yang besar.

Dampak ekologis akibat kebijakan ini dapat dilihat secara nyata di Kepulauan Riau, yang memiliki lebih dari 1.700 pulau kecil dengan kondisi ekologi yang rentan. Aktivitas pengerukan pasir laut di kedalaman 10–30 meter, yang merupakan habitat vital organisme laut, telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan hingga 56%. Di Kabupaten Bintan dan Karimun, perubahan geomorfologi dasar laut telah mengganggu arus bawah laut, meningkatkan kekeruhan air, dan merusak terumbu karang serta padang lamun yang bergantung pada penetrasi cahaya untuk fotosintesis. Abrasi pantai mencapai 2–5 meter per tahun di beberapa lokasi, sementara kasus di Pulau Nipah menunjukkan penyusutan garis pantai hingga 50 meter dalam tiga tahun terakhir, yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove sebagai benteng alami terhadap gelombang laut.³¹ Hilangnya ekosistem penting ini berdampak pada kepunahan spesies endemik seperti Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) yang bernilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber utama penghidupan nelayan tradisional.³² Kondisi ini memperlihatkan bahwa ekspor pasir laut bukan sekadar masalah eksploitasi sumber daya, tetapi juga menyangkut kelangsungan ekosistem dan ketahanan ekonomi lokal.

Perbandingan kebijakan hukum dengan Malaysia dan Thailand memperkuat argumentasi normatif tersebut. Kedua negara menerapkan larangan ekspor pasir laut sebagai pilihan kebijakan hukum berbasis prinsip kehati-hatian dan perlindungan pesisir, dengan menempatkan hukum sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan dan perlindungan masyarakat pesisir. Larangan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada dampak ekologis yang terjadi, melainkan pada paradigma hukum yang menilai bahwa risiko lingkungan dan sosial tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan Indonesia yang kembali membuka ekspor pasir laut mencerminkan pendekatan hukum yang lebih permisif dan berorientasi ekonomi, sehingga berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan berkeadilan sebagaimana dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

³⁰ Muhammad Renal et al., “Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.11111>.

³¹ Kiki Amalia, Sri Dandi, and Yuyun Wahyuningsih, “Kebijakan Lingkungan Terhadap Permasalahan Tambang Pasir Di Moro Kepulauan Riau Yang Berdampak Pada Lingkungan Masyarakat Moro,” *Public Knowledge* 1, no. 2 (2024): 139–57, <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.21>.

³² Andi Ramlan, “Keragaan Dan Penilaian Ekonomi Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon Kauderni* Koumans, 1933) Di Perairan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah,” *Tesis*, 2024.

3.3 Reformulasi Kebijakan dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Mendukung SDGs 15

Aktivitas ekspor pasir laut di wilayah Kepulauan Riau telah memicu degradasi ekosistem pesisir serta defisit biodiversitas yang cukup serius. Realitas ini menunjukkan adanya diskoneksi terhadap capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 15, khususnya dalam aspek perlindungan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan, yang seharusnya menjadi pedoman bagi tata kelola sumber daya alam di daerah tersebut. Meskipun ada upaya pemangku kebijakan untuk meminimalisir dampak, implementasinya sering kali tidak efektif. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan dan tentunya hukum. Namun, dalam praktiknya, regulasi ekspor pasir laut cenderung lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi ketimbang keberlanjutan ekologis.

Dalam perspektif teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan pembangunan agar selaras dengan kepentingan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Namun, ius constitutum PP Nomor 26 Tahun 2023 masih menunjukkan kelemahan mendasar, terutama pada Pasal 9 ayat (5) yang hanya menyatakan kewajiban rehabilitasi ekosistem tanpa memberikan standar normatif mengenai bentuk, metode, dan indikator keberhasilan restorasi ekologis. Kekosongan norma ini menyebabkan kewajiban rehabilitasi bersifat deklaratif dan sulit ditegakkan secara hukum.³³ Selain itu, pengaturan sanksi dalam Pasal 23 yang terbatas pada sanksi administratif memperlihatkan lemahnya daya paksa regulasi, sehingga hukum gagal berfungsi sebagai sarana pengendalian eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan kepentingan antargenerasi.

Kelemahan normatif tersebut diperparah oleh Pasal 9 ayat (2) huruf d yang membuka peluang ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tanpa disertai mekanisme pengukuran daya dukung lingkungan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lebih berperan sebagai instrumen legalisasi kegiatan ekonomi daripada sebagai alat rekayasa sosial yang berorientasi pada perlindungan ekosistem.³⁴ Dalam kerangka teori Mochtar Kusumaatmadja, situasi ini mencerminkan kegagalan hukum menjalankan fungsi pembangunan yang berkeadilan, karena orientasi ekonomi jangka pendek lebih dominan dibandingkan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.³⁵

³³ Renal et al., "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum."

³⁴ Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, "Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang L" (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024).

³⁵ Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Perbandingan kebijakan hukum dengan Malaysia dan Thailand digunakan sebagai perbandingan pendekatan normatif, bukan perbandingan hasil lingkungan semata. Kedua negara tersebut memilih larangan ekspor pasir laut sebagai kebijakan hukum preventif berbasis prinsip kehati-hatian, dengan menempatkan perlindungan pesisir dan masyarakat lokal sebagai prioritas. Pilihan kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum diposisikan sebagai instrumen pembatas eksploitasi, bukan sekadar pengatur prosedural. Sebaliknya, kebijakan Indonesia melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 menunjukkan paradigma hukum yang lebih permisif, sehingga membuka ruang risiko ekologis dan sosial yang lebih besar.³⁶

Peran masyarakat sipil, khususnya organisasi lingkungan hidup dan komunitas nelayan, juga sangat penting dalam meminimalisir dampak ekspor pasir laut. Organisasi lingkungan dapat melakukan advokasi, kampanye publik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak ekologis dan sosial dari penambangan pasir laut. Nelayan dan komunitas pesisir dapat dilibatkan dalam sistem pengawasan partisipatif dengan membentuk kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) yang memiliki legitimasi untuk melaporkan pelanggaran di lapangan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil ini tidak hanya memperkuat kontrol sosial terhadap aktivitas perusahaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir sebagai bagian dari upaya mencapai SDGs 15.³⁷ Dengan adanya mekanisme *bottom-up* ini, kebijakan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Sektor swasta, terutama perusahaan penambang pasir laut, juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawabnya. Perusahaan harus menerapkan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap aktivitasnya. Hal ini mencakup kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi wilayah bekas tambang, penggunaan teknologi ramah lingkungan yang meminimalisir kerusakan dasar laut, serta transparansi dalam melaporkan dampak operasional mereka. Kolaborasi antara korporasi dan pemerintah juga dapat diwujudkan melalui pendekatan ekonomi sirkular dalam industri pasir laut. Misalnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan alternatif bahan bangunan dari limbah konstruksi, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasir alam.

Data dari UNEP (2023) menunjukkan bahwa daur ulang material konstruksi dapat menekan kebutuhan pasir hingga 30%. Pemerintah dapat mendorong inisiatif ini melalui insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ekonomi sirkular, sekaligus memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan RPJMN 2025 yang menekankan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat diarahkan untuk mendanai program konservasi pesisir, seperti rehabilitasi mangrove, penanaman terumbu karang

³⁶ Agustari and Azis Muslim, "Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rzewp3K Di Bangka Belitung)," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2024): 171–90, <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3073>.

³⁷ Dodi Saputra, "Green Social Movement Dan Civil Society: Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Mengadvokasi Dampak Krisis Iklim Masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Provinsi Dki Jakarta" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

buatan, dan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir. Korporasi pengeksport pasir dapat menerapkan praktik penambangan yang lebih berkelanjutan, seperti menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan ekosistem pesisir.³⁸ Misalnya, perusahaan dapat mengadopsi sistem pemantauan *real-time* untuk meminimalkan dampak sedimentasi terhadap terumbu karang dan mangrove, yang merupakan penyerap karbon vital. Data dari World Bank 2022 menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove pascapenambangan dapat meningkatkan kembali keanekaragaman hayati hingga 40% dalam lima tahun. Selain itu, korporasi wajib mengalokasikan dana CSR untuk program restorasi ekologi, seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Singapura dengan tingkat keberhasilan 60% dalam memulihkan habitat pesisir.³⁹ Dengan demikian, sektor swasta dapat berperan sebagai mitra dalam menjaga ekosistem laut, bukan hanya sebagai pelaku eksploitasi, sehingga keberadaan mereka dapat lebih selaras dengan pencapaian tujuan SDGs 15.

Peran akademisi dan lembaga penelitian juga krusial dalam memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan kebijakan. Universitas dan lembaga riset dapat melakukan kajian ilmiah mengenai dampak jangka panjang ekspor pasir laut terhadap ekosistem pesisir, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Kepulauan Riau.⁴⁰ Data hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Akademisi juga dapat mengembangkan inovasi teknologi ramah lingkungan, seperti metode pengerukan yang lebih selektif atau penggunaan material alternatif untuk reklamasi yang tidak merusak ekosistem laut.⁴¹ Selain itu, lembaga pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan literasi lingkungan masyarakat pesisir agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Berdasarkan analisis tersebut, *ius constituendum* yang ditawarkan dalam penelitian ini menekankan perlunya revisi PP Nomor 26 Tahun 2023 untuk menutup kekosongan norma. Revisi tersebut meliputi: penegasan standar rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir yang bersifat operasional dan terukur; penguatan rezim sanksi dengan memasukkan sanksi pidana atau administratif berat yang bersifat progresif; pembatasan ekspor pasir laut melalui mekanisme kuota berbasis daya dukung lingkungan; serta pendelegasian kewenangan pengawasan yang lebih jelas kepada pemerintah daerah dengan dasar hukum yang tegas. Dengan perbaikan normatif tersebut, hukum diharapkan dapat kembali menjalankan

³⁸ Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, and Tri Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693–707, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.

³⁹ Dian Anggi Rahayu et al., "Optimalisasi Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 389–401, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15689233>.

⁴⁰ Prabaningrum, Al Farizi, and Vijaya, "Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia."

⁴¹ T P ISLA, *Dinamika Kelautan Nasional: Pokok Pikiran Alumni Kelautan Universitas Hasanuddin* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

fungsinya sebagai sarana pembangunan berkeadilan yang melindungi lingkungan dan masyarakat pesisir, sekaligus lebih selaras dengan tujuan SDGs 15.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 secara normatif belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum lingkungan nasional dan komitmen SDGs 15, khususnya dalam konteks perlindungan ekosistem pesisir di Kepulauan Riau. Ketidaksinkronan tersebut tercermin dalam lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan lingkungan, serta belum optimalnya desain regulasi terkait pengawasan, partisipasi publik, dan efektivitas sanksi. Implikasi yuridis dari kondisi ini adalah terbukanya ruang legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya laut yang berorientasi jangka pendek dan berpotensi mengabaikan kepentingan ekologis serta hak masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui penguatan norma operasional, penetapan kuota berbasis daya dukung lingkungan, pengawasan partisipatif yang akuntabel, serta penguatan rezim sanksi yang tidak hanya administratif tetapi juga represif. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengonstruksikan kebijakan ekspor pasir laut tidak semata-mata sebagai isu pengelolaan sumber daya alam, melainkan sebagai persoalan inkonsistensi normatif dalam sistem hukum nasional yang diuji menggunakan kerangka SDGs 15 dan teori etika tanggung jawab antargenerasi, sehingga menghasilkan konsepsi *ius constituendum* berbasis keberlanjutan ekologis dan keadilan intergenerasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Adiyanto, Ninne Zahra Silviani, and Shelvi Rusdiana. "Perbandingan Peran Pemerintah Daerah Pada Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 14 SDGs Pada Marine Geopark Di Kepulauan Riau Dan Papua Barat." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 332–56. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11526>.
- Agustari, and Azis Muslim. "Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rzwp3K Di Bangka Belitung)." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2024): 171–90. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.3073>.
- Amalia, Kiki, Sri Dandi, and Yuyun Wahyuningsih. "Kebijakan Lingkungan Terhadap Permasalahan Tambang Pasir Di Moro Kepulauan Riau Yang Berdampak Pada Lingkungan Masyarakat Moro." *Public Knowledge* 1, no. 2 (2024): 139–57. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.21>.
- Amarin, Salsabila Yustisya. "Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah." *Skripsi*. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Ardyantara, David Maharya, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, and Zaenal Arifin. "Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 404–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2593>.
- Badalu, Febriyanti. "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat." *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 140–46. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193>.

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. “Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.” Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Dwi Lestari Indah Sari. “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023): 406–23. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8322>.
- Eko Budi Wibowo, and Fahmi Rizki Fahroji. *Jala Korupsi Di Laut Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan Dan Dampaknya Pada Masyarakat Pesisir (Rapid Etnografi - Studi Kasus Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)*. Jakarta Selatan: TI Indonesia, 2024.
- Fadha’il, Daffa Raihan, and Aroma Elminta Martha. “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (Mnp) Sulawesi Selatan.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Climate Change and The Rule of Law Koordinator*, 2024, 168–84.
- Farhani, Athari, and Ibnu Sina Chandranegara. “Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235. <https://doi.org/10.31078/jk1622>.
- Fatha, Reza. “Analisis Peran Sektor Industri Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 1999.
- Hayati, Tri. “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.
- Husain, Yusuf. “Monopoli Ekspor Benih Lobster Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus PT. Aero Citra Kargo).” *Repository.Uinjt.Ac.Id*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Iman, Jalaludin Rifa’i. *Metodologi Penelitian Hukum. Pt Sada Kurnia Pustaka*. Vol. 11. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- ISLA, T P. *Dinamika Kelautan Nasional: Pokok Pikiran Alumni Kelautan Universitas Hasanuddin*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Koesnadi, H. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Morgan, Granger, and Hans Jonas. “The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics in the Technological Age.” *Journal of Policy Analysis and Management*. University of Chicago Press, 1985. <https://doi.org/10.2307/3324683>.
- Muhamad Nur Hakim Purba, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. “Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana

- Lingkungan Hidup.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1584–99. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12694>.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2020.
- Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, and Tri Mulyani. “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Nurhaliza, Devina Binti. “Tinjauan Kebijakan Hukum Terhadap Legalitas Ekspor Pasir Laut Indonesia Ke Singapura.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pangestu, Arlen Tyan. “Illegal Fishing Di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, Hukum Nasional Dan Hukum Islam: Analisis Penenggelaman Kapal Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Kkp) Periode 2014–2019.” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://doi.org/10.1016>.
- Prabaningrum, Dyah Retna, Haikal Al Farizi, and Ageng Darma Putra Vijaya. “Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2496–2522. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12893>.
- Rahayu, Dian Anggi, Prastiti Suryaning Ramadhani, Samirah Novel, and Widya Tri Lestari. “Optimalisasi Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 389–401. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15689233>.
- Ramlan, Andi. “Keragaan Dan Penilaian Ekonomi Ikan Capungan Banggai (Pterapogon Kauderni Koumans, 1933) Di Perairan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.” *Tesis*, 2024.
- Renal, Muhammad, Anugrah Saputra, Dzaky Hanif, and Mohammad Alvi Pratama. “Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.11111>.
- Rusadi, Sylvina. *Good Environmental Governance Penanganan Abrasi Pantai. Educacao e Sociedade*. Vol. 1. Solok: PT Mafi Media Literasi Indonesia, 2024.
- Sakti, Usman Bima. “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.” *Kompasiana Beyond Blogging*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2023.
- Saputra, Dodi. “Green Social Movement Dan Civil Society: Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Mengadvokasi Dampak Krisis Iklim Masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Provinsi Dki Jakarta.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Suhaemi, Achmad. “Implikasi Ketidakpastian Hukum Ekspor Pasir Laut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Terhadap Lingkungan Hidup.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2025.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8

(2021): 2463-2478.

Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. “Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Law No. 67/2014/QH13 On Investment).” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 7. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.509>.

Yusuf Kornelius. “Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 81–96. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.108>.